



GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN

Pontianak, 17 Desember 2024

Nomor : 500.15.14.1/ 1314 /NAKERTRAN.C
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Exsemplar
Hal : Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi dan
Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2025 di Kabupaten Kubu Raya.

Yth. Bupati Kubu Raya.
di
Tempat

Memperhatikan Surat Penjabat Bupati Kubu Raya Nomor : 500.15.14/2596/ DISNAKERTRAN-D, tanggal 13 Desember 2024, Perihal Dewan Pengupahan Kabupaten Kubu Raya Merekomendasikan Usulan Penetapan UMK dan UMSK Kubu Raya Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, dengan ketentuan :

- a. Formula perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah ditetapkan sebagai berikut :

Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025	=	Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024	+	Nilai Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025
--	---	--	---	---

- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi;
- c. Nilai kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar 6,5% dari Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024;

d. Nilai Upah...

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062. Laman www.kalbarprov.go.id

- d. Nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, berbunyi "*Dalam hal di kabupaten/kota belum terdapat Upah Minimum kabupaten/kota maka yang berlaku Upah Minimum provinsi*"; dan Kabupaten Kubu Raya Tidak terdapat Upah Minimum Kabupaten tahun 2024 sehingga memberlakukan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;
 3. Bahwa hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Desember 2024 dan menjadi dasar rekomendasi Penjabat Bupati Kubu Raya terkait Usulan UMK dan UMSK Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025, yaitu Nilai Minimum Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp.2.884.500,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp.181.884 atau sebesar 6,7% dari Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 atau lebih besar dari Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, dan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp.2.890.300,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp.12.014,- atau sebesar 0,4% dari Upah Minimum Kalimantan Barat Tahun 2025.
 4. Bahwa, pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024, mengatur bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota dan bagi Kabupaten/Kota yang belum terdapat Upah Minimum Kabupaten/Kota maka yang berlaku Upah Minimum Provinsi, sesuai dengan pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut di atas, sehingga rekomendasi Usulan Penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Kubu Raya yang disampaikan, *tidak dapat* ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
 5. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka, untuk Kabupaten Kubu Raya diberlakukan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebesar Rp2.878.286 (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, pada **Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan Sub Sektor Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI. 01262) dan Sektor Industri Pengolahan dengan Sub Sektor Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (KBLI. 10431)**, sebesar Rp.2.884.500,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), sebagaimana Keputusan Gubernur terlampir.
 6. Dengan diberlakukannya Surat ini, maka Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 500.15.14.1/5578/NAKERTRAN.C, tanggal 30 November 2023, Hal Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat Tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk di pedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Gubernur Kalimantan Barat,

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Jakarta (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya;
4. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, di Pontianak;
6. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak di Pontianak;
7. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kubu Raya, di Sungai Raya;
9. Ketua KADIN Kabupaten Kubu Raya, di Sungai Raya;
10. Ketua APINDO Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya;
11. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 908/NAKERTRAN/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha di Provinsi Kalimantan Barat perlu adanya penetapan upah minimum setiap tahunnya;
 - b. bahwa penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperhatikan formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi melalui variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta kondisi ketenagakerjaan melalui indeks tertentu yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi;
 - c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati besaran Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3).
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 141/DISNAKERTRANS/2024, tanggal 5 Februari 2024, tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2027.

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 07/DPD-KB/IX/2024, tanggal 7 Desember 2024 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

- KETIGA : Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1793/NAKERTRAN/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se Kalimantan Barat;
4. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak di Pontianak;
6. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak di Pontianak;
7. Para Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT.

NOMOR : 908 /NAKERTRAN/2024.

TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025.

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025

NO.	URAIAN	BESAR UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (Rp.)
1.	UPAH MINIMUM PROVINSI	2.878.286
2.	UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI : A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. KBLI 01262. Perkebunan Buah Kelapa Sawit. B. Industri Pengolahan KBLI 10431. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil).	2.884.500 2.884.500

Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

